

## **TANYA JAWAB**

### **PERATURAN BANK INDONESIA NO.14/1/PBI/2012 TANGGAL 4 JANUARI 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.9/5/PBI/2007 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

1. Q Apa latar belakang penerbitan perubahan ketentuan tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) ini?  
A Perubahan ketentuan tentang PUAS ini diterbitkan dalam rangka mendorong dan mengembangkan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah melalui penyempurnaan mekanisme transaksi pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah.
2. Q Siapa saja peserta yang diperbolehkan melakukan transaksi PUAS dalam PBI ini?  
A Peserta yang diperbolehkan melakukan transaksi PUAS terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Konvensional, dan Bank Asing.
3. Q Apakah Bank Asing dapat melakukan penempatan dana pada Instrumen PUAS?  
A Bank Asing dapat melakukan penempatan pada Instrumen PUAS yang diterbitkan oleh BUS atau UUS.
4. Q Apakah transaksi PUAS ini boleh menggunakan jasa perantara?  
A Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing (Perusahaan Pialang) diperbolehkan menjadi perantara transaksi PUAS untuk dan atas nama Peserta PUAS.
5. Q Apakah instrumen PUAS dapat dialihkan sebelum jatuh waktu?  
A BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing dapat melakukan pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu untuk Instrumen PUAS yang menurut ketentuan Bank Indonesia dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu. Pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu dapat dilakukan dengan menggunakan akad jual beli (*al bai'*) Instrumen PUAS pada harga yang disepakati. Penjual Instrumen PUAS dapat berjanji (*al wa'd*) untuk membeli kembali Instrumen PUAS yang telah dialihkan pada harga yang disepakati di awal.
6. Q Sanksi apa yang diatur dalam perubahan PBI ini?  
A Mengatur mengenai pengenaan sanksi secara spesifik antara lain:
  - 1) Sanksi terkait pelanggaran perizinan instrumen PUAS dan transaksi instrumen PUAS yang belum memperoleh izin dari BI akan dikenakan sanksi berupa:
    - a) teguran tertulis; dan
    - b) kewajiban membayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
  - 2) Sanksi terkait penempatan dana pada instrumen PUAS yang tidak memenuhi prinsip syariah yang diterbitkan oleh bank asing yang berkedudukan di luar negeri berupa sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.